



**PENETAPAN**  
**Nomor 30/ Pdt.P/2021/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh pemohon :

Nama : MIFTA KURNIATI, S.Sos.  
Tempat lahir : Yogyakarta.  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Marer 1982.  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Karangkajen MG III/239 Yk Rt 048 Rw 013,  
Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta.

A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Februari 2021 Nomor. 30/Pdt.P/2021/PN Yyk tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Februari 2021 Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Yyk tentang penetapan hari sidang perkara ini ;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dengan register perkara Nomor. 30/Pdt.P/2021/PN Yyk , pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki, diantaranya:
  - a. Akte Kelahiran atas nama Mifta Kurniati;
  - b. KTP atas nama Miftah Kurniati;
  - c. Paspor atas nama Mifta Kurniati;
  - d. Sertifikat atas nama Miftah Kurniati;
  - e. Rekening Bank atas nama Miftah Kurniati;
  - f. Buku nikah atas nama Miftah Kurniati;
3. Bahwa nama pemohon ada perbedaan nama antara yang tertulis di data-data otentik pemohon;
4. Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon yang tercatat di Akte Kelahiran bernama MIFTA KURNIATI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 32.137/1989/F yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 1990 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bantul **menjadi** MIFTAH KURNIATI sesuai dengan dokumen-dokumen otentik sebagaimana nomor 2;
5. Bahwa pemohon menghendaki seluruh identitas yang ada bernama MIFTAH KURNIATI oleh karena itu, atas kehendak tersebut harus ditetapkan melalui Pengadilan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta agar menerima,memeriksa, menetapkan putusan sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada pemohon yang bernama Miftah Kurniati dengan Mifta Kurniati adalah orang yang sama;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk menambah nama yang tercatat di akte kelahiran bernama MIFTA KURNIATI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

**Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Yyk**

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 32.137/1989/F yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 1990 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bantul **menjadi** MIFTAH KURNIATI sesuai dengan dokumen-dokumen otentik, diantaranya:

- a. KTP atas nama Miftah Kurniati
  - b. Sertifikat atas nama Miftah Kurniati;
  - c. Rekening Bank atas nama Miftah Kurniati;
  - d. Buku nikah atas nama Miftah Kurniati;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan perubahan nama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, untuk membuat catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam penetapan ini sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3471126103820001 tertanggal 9 Maret 2013 atas nama Miftah Kurniati ;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 54/08/IV/2006, tanggal 16 April 2006 atas nama Zeriko Novendro Pala.ST dengan Miftah Kurniati.S.Sos yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 34711204069700048, tertanggal 21 Juni 2019 atas nama kepala keluarga Ny Zuber Permono yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

4. Bukti P-4 Fotokopi Kartu Pasport Nomor A 4944091, tertanggal 14 Maret 2013 atas nama Mifta Kurniati Zuber yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta;
  5. Bukti P-5 Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri AE 4396496 tanggal cetak 21 Juni 2016 atas nama Miftah Kurniati;
  6. Bukti P-6 Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor :02095,atas nama Miftah Kurniati,surat ukur No.00379/Brontokusuman/2003 tertanggal 18 November 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
  7. Bukti P-7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32.137/1989/P, tanggal 14 April 1990 atas nama Mifta Kurniati yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil /Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Bantul;
- Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan untuk bukti-bukti yang berupa foto copy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan :

Saksi 1. Heri Setiawan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Karangajen MG III/239 Yk Rt 048 Rw 013, Brontokusuman, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap di persidangan karena nama dalam Akte Kelahiran Pemohon ada kesalahan berbeda dengan nama Pemohon yang diberi dari orang tua yaitu MIFTAH KURNIATI ;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengurus akta kelahiran yang salah ke Kantor Catatan Sipil;

**Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Yyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama Pemohon dalam akte kelahirannya salah dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama dalam akte kelahiran Pemohon salah sebelum persidangan ini;
- Bahwa Pemohon adalah adik saksi yang nomor 5;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah ayah Moh Zuber Permono dan ibu bernama Siti Djandarah;
- Bahwa saksi pernah melihat akte kelahiran Pemohon tetapi tidak memperhatikan dengan seksama nama orang tua yang setahu saksi bapak Moh Zuber Permono dan ibu Siti Djandarah dan saksi tidak tahu jika dalam akte kelahiran Pemohon orang tua tertulis M.Zuber Permono dan St.Djandarah;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama dalam akte dari nama Mifta Kurniati menjadi Miftah Kurniati;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat nikah Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat paspor Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP Pemohon tetapi saksi tidak memperhatikan nama Pemohon;
- Bahwa panggilan keseharian Pemohon Miftah;
- Bahwa saksi belum pernah melihat buku Tabungan dari Bank Mandiri milik Pemohon ;
- Bahwa saksi belum pernah surat kutipan sertifikat tanah atas nama Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Zeriko Novendro Pala;

**Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Yyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengganti nama pemohon dalam akte kelahirannya akan disesuaikan dengan identitas dokumen lainnya agar tidak menjadi masalah dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi I tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi.2. : Dewi Kussie Kusuma, SE telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil karena sebagai teman main saksi dan dari kecil dipanggil Miftah ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Karangkajen MG III/239 Yk Rt 048 Rw 013, Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon berjarak sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap dipersidangan karena nama dalam Akte Kelahiran Pemohon berbeda dengan dokumen lain dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran adalah Mifta dan akan di ganti Miftah;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon dalam akte kelahirannya salah dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama dalam akte kelahiran Pemohon salah sebelum persidangan ini;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah ayah Zuber Permono dan Siti Djandarah;
- Bahwa saksi belum pernah melihat KTP Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa belum pernah melihat paspor Pemohon;

**Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Yyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat KTP Pemohon tetapi saksi tidak memperhatikan nama Pemohon;
- Bahwa panggilan keseharian Pemohon Miftah;
- Bahwa saksi pernah melihat surat STNK Pemohon tertulis Miftah;
- Bahwa saksi belum pernah melihat akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar Mifta yang mengajukan permohonan permohonan ini adalah satu orang yang sama dengan disebut /dipanggil Miftah Kurniati;
- Bahwa Pemohon mengganti nama pemohon dalam akte kelahirannya karena ada kesalahan tidak sesuai dengan nama pemberian orang tuanya yang memberi nama Pemohon MIFTAH KURNIATI dan akan disesuaikan pula dengan identitas dokumen lainya agar tidak menjadi masalah dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi ke depan persidangan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap sudah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta, menetapkan bahwa Mifta Kurniati dengan Miftah Kurniati adalah orang yang sama dan menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dalam Akte Kelahirannya No.32.137/1989/F yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 1990 oleh Kantor

**Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Yyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Bantul yang semula MIFTA KURNIATI menjadi **MIFTAH KURNIATI**, agar sesuai dengan dokumen otentik lainnya yaitu, KTP, Seritifikat Tanah, Rekening Bank dan Buku Nikah yang kesemuanya atas nama MIFTAH KURNIATI;

Menimbang bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah disesuaikan dengan surat aslinya yang kesemuanya telah bermeterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Heri setiawan dan Dewi Kussie Kusuma, S.E, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara permohonan ini

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) NIK : 3471126103820001 tertanggal 9 Maret 2013 atas nama Miftah Kurniati dan bukti P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 34711204069700048, tertanggal 21 Juni 2019 atas nama kepala keluarga Ny Zuber Permono ) serta keterangan saksi Dewi Kussie Kusuma,S.E yang berteman dan bertetangga dengan Pemohon sejak kecil , Pemohon tinggal di Karangjajen MG III/239, Rt.048/Rw.013, Kel.Brontokusuman, Kec.Mergangsan, Kota Yogyakarta dengan demikian dimana Pemohon tinggal/ berkediaman masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga merupakan *yurisdiksi volunteer* dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon agar ditetapkan bahwa Mifta Kurniati dengan Miftah Kurniati adalah orang yang sama dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dalam Akte Kelahirannya No.32.137/1989/F yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 1990 oleh Kantor Catatan Sipil Bantul yang semula MIFTA KURNIATI dirubah menjadi MIFTAH KURNIATI, agar sesuai dengan dokumen otentik lainnya yaitu, KTP, Sertifikat Tanah, Rekening Bank dan Buku Nikah yang kesemuanya atas nama MIFTAH KURNIATI dengan

**Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Yyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 yang merupakan Dokumen otentik yang kesemuanya atas nama MIFTAH KURNIATI dan keterangan saksi Heri Setiawan dan Dewi Kussie Kusuma,S.E bahwa Pemohon oleh orangtuanya diberi nama MIFTAH KURNIATI sehingga Mifta Kurniati dengan Miftah Kurniati adalah orang yang sama, sedangkan dalam bukti P-7 berupa Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah Mifta Kurniati sehingga nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-7 tersebut tidak sesuai dengan nama Pemberian orang tuanya dan dokumen otentik lainnya. Dan antara Mifta Kurniati dengan Miftah Kurniati adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon adalah pantas dan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan pemohon tersebut,oleh karenanya petitum Permohonan Pemohon angka 2 "*Menetapkan kepada pemohon yang bernama Miftah Kurniati dengan Mifta Kurniati adalah orang yang sama*" dan angka 3 "*Memberi ijin kepada pemohon untuk menambah nama yang tercatat di akte kelahiran bernama MIFTA KURNIATI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 32.137/1989/F yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 1990 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bantul menjadi MIFTAH KURNIATI sesuai dengan dokumen-dokumen otentik*",  
diantaranya:

- a. *KTP atas nama Miftah Kurniati;*
- b. *Sertifikat atas nama Miftah Kurniati;*
- c. *Rekening Bank atas nama Miftah Kurniati;*
- d. *Buku nikah atas nama Miftah Kurniati;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan pada :

*Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon..*

*Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

*Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (2) dan ayat (3) tersebut petitum Permohonan pemohon angka 3 “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini” Beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dalam amar Penetapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dapat dikabulkan maka petitum ke.1 pemohon dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang no.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan segala Peraturan Perundangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara permohonan ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya .
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Mifta Kurniati adalah orang yang sama dengan Miftah Kurniati;
3. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 32.137/1989/F. yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 1990 oleh Kantor Catatan Sipil Bantul dari nama semula tercatat MIFTA KURNIATI menjadi MIFTAH KURNIATI ;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
5. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 186.800,- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Tri Riswanti,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut ,dengan dibantu oleh Agus Riyanto, S.H,. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

HAKIM

Agus Riyanto , S.H,

Tri Riswanti , S.H,M.Hum

### **Perincian Biaya Perkara :**

**Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Yyk**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,-
- Pemanggilan	: Rp. -
- PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- B. Penggandaan	Rp. 1.800,-
<hr/>	
JUMLAH	: <u>Rp. 186.800,-</u>

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)